

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sahardjo melontarkan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan, pada tanggal 5 juli di Istana Negara. Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan, ketika dalam dinas kepenjaraan di Lembaga pada tanggal 27 April 1964. Menurut Sahardjo membina narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan sebagai berikut “Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara”.<sup>1</sup>

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan saran yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, hal ini dikemukakan oleh Rita dalam skripsinya, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila*, Pidato Pengukuhan pada tanggal 3 Juli 1963, Istana Negara, (Jakarta : UI Press, 1983) hlm 8

<sup>2</sup> Rita Uli Situmeang, *fungsi dan Peranan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana wanitadi lembaga pemasyarakatan kelas II-A Tanjung Gusta Medan*, 2008 hal 9

Pembinaan dan kegiatan bimbingan di dalam lembaga masih perlu dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan makna sistem pemasyarakatan Indonesia untuk meningkatkan usaha-usaha terwujudnya pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana sesuai dengan prinsip pembaharuan pidana.

Rita Uli Situmeang mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana sangat dibutuhkan sebagai wadah pelaksana kerja sama tersebut. Agar terciptanya suatu kondisi kerja yang optimal dan keberhasilan program pembinaan. Memang tidak salah jika dikatakan bahwa sesuatu yang ada dimuka bumi ini tunduk pada kodrat alam semesta. Kodrat yang sudah menjadikan segala sesuatu itu ada, kalau ada pria tentu ada pula wanita dan apabila ada kebaikan tentu ada pula kejahatan dan sebagainya. Setiap manusia mempunyai kemampuan jiwa dan raga yang sangat terbatas, sehingga tidak mengherankan bila setiap saat manusia bisa melakukan kesalahan baik yang dilakukan dengan kesengajaan maupun di luar kesengajaan.<sup>3</sup>

Meskipun secara umum orang dewasa, remaja, banyak yang melakukan tindak pidana, namun dalam kenyataannya anak-anak yang melakukan tindak pidana cukup banyak pula. Data yang ada pada lapas Kota Gorontalo tercatat pada tahun 2009-2013 jumlah napi anak sebanyak 17 orang anak laki-laki.

Emeliana Krisnawati menyimpulkan secara singkat “bahwa pembinaan anak dalam arti luas meliputi pemberian perlindungan, kesempatan, bimbingan, bantuan agar janin Indonesia berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang

---

<sup>3</sup> Ibid, hal 10

mau dan mampu berkarya yang tinggi mutu dan volumenya besar demi tercapainya tujuan bangsa Indonesia.<sup>4</sup>

Menghadapi fenomena tersebut, diberbagai negara dilakukan usaha-usaha ke arah perlindungan anak. Termasuk dalam upaya ini yaitu dengan dibentuknya pengadilan anak( *Juvenile Court*). *Juvenile Court* pertama di Minos Amerika Serikat tahun 1889, dimana undang-undangnya didasarkan pada azas *parens patriae*, yang berarti”penguasa harus bertindak apabila anak-anak yang membutuhkan pertolongan”. Sedangkan anak yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan.<sup>5</sup>

Lalu bagaimana perkembangan di Indonesia sendiri, menurut Soetodjo untuk mengetahui hal tersebut, maka kita harus melihat keadaan di negara Belanda tentang pemidanaan anak sebagai negara yang melatar belakangi terbentuknya hukum yang sekarang berlaku di indonesia.<sup>6</sup>

Di Belanda terdapat dua tahap perkembangan, yaitu dimulai dengan dibentuknya *Wetboek Van Strafrecht* Belanda Tahun 1881, di mana dalam undang-undang tersebut dapat kita jumpai pasal-pasal yang mencerminkan seolah-olah anak yang berumur 10 tahun tidak dapat dituntut menurut hukum pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, maka pelakunya diperintahkan masuk ke dalam lembaga pendidikan kerajaan oleh hakim perdata. Apabila pelaku berusia 10 sampai 16 tahun, maka hakim pidana harus menyelidiki apakah pelakunya dapat memuat *ordeel des onderscheids* (dapat membuat

---

<sup>4</sup> Emeliana Krisnawati, 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. CV. Utomo: Bandung, hlm. 12.

<sup>5</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama. Bandung 2008 hlm 1

<sup>6</sup> Ibid

penilaian atas tindakannya serta menyadari sifatnya yang terlarang dari tindakannya tersebut) atau tidak. Apabila jawabannya dapat, maka pelaku dapat dijatuhkan pidana bagi orang dewasa dengan dikurangi 1/3-nya. Jika diancam pidana seumur hidup dapat diganti dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun. Apabila jawabannya tidak, maka pelaku tidak dapat dijatuhi pidana.<sup>7</sup>

Tetapi jika tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana berat, maka hakim pidana dapat memerintahkan pelaku untuk masuk ke dalam lembaga pendidikan kerajaan.

Hal ini membawa perubahan antara lain dalam memeriksa perkara anak tidak lagi didasarkan pada *ordeel des onderscheids*, tetapi lebih mementingkan kepada masalah pendidikan yang perlu diberikan kepada pelaku tindak pidana, diiringi dengan dibentuknya sejumlah pidana-pidana di bawah umur. Dalam menangani perkara pidana yang pelakunya anak-anak, maka hakim harus sadar yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus diambil untuk mendidik anak itu.<sup>8</sup>

Demikianlah pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh soetodjo yang terdapat di negeri belanda dalam menanggulangi dan melindungi kepentingan anak dihubungkan dengan penanganan perkara pidana yang pelakunya anak dan pemuda. Lebih lanjut pengadilan Belanda dilengkapi pula dengan *kinder strafrecht* dan dibentuknya hakim anak (*kinder rechter*) dengan undang-undang 5

---

<sup>7</sup> Ibid, hal 2

<sup>8</sup> Ibid

juli 1921 yang berlaku 1 november 1922. Dengan demikian negeri Belanda sudah mempunyai pengalaman dalam peradilan anak selama lebih dari setengah abad.<sup>9</sup>

Namun ternyata hukum Belanda tersebut tidak seluruhnya dimuat dan diberlakukan di Indonesia sebagai wilayah jajahan. KUHPidana yang berlaku di Indonesia hanya memuat sebagian saja, antara lain dapat kita lihat dalam Pasal 45, 46 dan 47 KUHPidana dan pasal-pasal lain yaitu Pasal 39 ayat (3), pasal 40 serta Pasal 72 ayat (2) KUHPidana, yang ditujukan guna melindungi kepentingan anak.<sup>10</sup>

Dalam melaksanakan pembinaan, wujud yang ideal sebenarnya adalah individualisasi pembinaan. Menurut Irma Hal tersebut adalah berdasarkan ide dari pemasyarakatan itu sendiri yaitu model pembinaan anak perorangan (*individual treatment model*). Khusus bagi anak, hal tersebut sangat dituntut. Dengan perkataan lain, pembinaan yang ditujukan kepada anak harus bersumber pada kategori-kategori, antara lain jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak, pendidikan anak, pelakunya sudah pernah melakukan tindak pidana atau belum, dan lain-lain. Disamping itu juga harus diperhatikan kebutuhan anak lainnya, misalnya diadakannya kegiatan konseling, paket kerja dengan maksud agar anak mempunyai bekal hidup yang dapat dipergunakan setelah ia selesai menjalankan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).<sup>11</sup>

Dalam skripsinya Irma mengemukakan pembinaan itu dapat berupa pembinaan anak-anak secara bersama-sama atau pembinaan yang dilakukan secara

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Irma Cahyaningtyas, *pelaksanaan pembinaan anak nakal di lembaga pemasyarakatan anak dalam perspektif model pembinaan anak perorangan*, Semarang 2009 hal 8

individual. Pembinaan anak secara individual ini harus memperhatikan aspek anak sebagai objek yang harus dibina, diberikan perlakuan dan perhatian secara khusus. Oleh karena itu, sangat diperlukan berbagai peran dari pihak-pihak agar pembinaan anak tersebut dapat berhasil. Pembinaan secara individual yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) berarti menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) itu sebagai tumpuan terakhir bagi pemulihan sikap dan sifat dari anak nakal tersebut. Jadi, perlu diketahui bentuk dari pembinaan secara individual termasuk hal-hal yang sangat berkaitan dengan pembinaan terhadap anak nakal tersebut.<sup>12</sup>

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Soetodjo mengatakan untuk itu, pada tanggal 13 Januari 1997 pemerintah telah mensyahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid, hal 9

<sup>13</sup> Wagiati Soetodjo, op.cit. hal 3

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas maka peneliti menetapkan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Gorontalo ?
2. Hambatan-hambatan apa yang ditemukan dalam pembinaan Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Gorontalo ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektifitas dan menganalisi pembinaan anak Narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas II-A Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisi hambatan yang di hadapi dalam pembinaan narapidana anak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Gorontalo

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Dari segi teoritis, dalam penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, dan memberikan atau pun menambah pengetahuan terutama dalam ilmu hukum

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan karya ilmiah dan bahan penelitian, khususnya hukum pidana tentang pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan

2. Bagi lapas

Hasil penelitian ini kiranya dapat di gunakan sebagai acuan bagi lapas dalam melakukan pembinaan bagi anak-anak yang di lembaga permasyarakatan.

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum tentang bentuk program pembinaan apa saja yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Anak Pidana

- b. Dari segi praktis, bagi pemerintah daerah diharapkan dapat memberi masukan dan menambah pengetahuan tentang pembinaan anak yang ada di lembaga permasyarakatan kota gorontalo.